

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM KERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM
(STUDI PADA KOPERASI WAHANA MANDIRI
KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh,

PEBI RUSTAM
Nim: 16 0303 0025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM KERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM
(STUDI PADA KOPERASI WAHANA MANDIRI
KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh,

PEBI RUSTAM
Nim: 16 0303 0025

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pebi Rustam
NIM : 16 0303 0025
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 23 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Pebi Rustam

NIM: 16 0303 0025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)* yang ditulis oleh Pebi Rustam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0025, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 26 Februari 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat merah gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 07 Maret 2020

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H.,MH	Pembimbing II	(.....)


Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

::

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد
و على اله و اصحابه اجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga dan sahabat serta pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Rustam dan ibunda Masita yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Hardianto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan dan Karyawan serta Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo dan Sekretaris serta Anggota, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.

9. Terima kasih pula kepada sahabat seperjuanganku Hukum Ekonomi Syariah (HES A), terkhusus kepada Shinta Dewi, Resky Madani S, Nurhayani, dan Rosmayanti serta Muhammad Farhan Abdullah. Terima kasih atas tangis, canda tawa, cerita yang telah kalian berikan dan bantuan serta saran-sarannya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.


Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo 23 Januari 2020

Penulis,

Pebi Rustam

NIM: 16 0303 0025



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *haulau* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفُلسَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Huruf dan Tanda	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* (سيّ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyyatau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz alja lâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fîrahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawahini:

swt.,	= <i>subhânahūwata 'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihiwasallam</i>
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadis Riwayat
SDN	= Sekolah Dasar Negeri
MTs	= Madrasah Tsanawiyah
MAN	= Madrasah Aliyah Negeri
UUD	= Undang-Undang Dasar
UU	= Undang-Undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	13
1. Pengertian Koperasi	13
2. Landasan Hukum dan Asas Koperasi.....	15
3. Tujuan dan Jenis-jenis Kopersi	19
4. Prinsip-prinsip Koperasi.....	21
5. Karakteristik Koperasi.....	22
6. Koperasi Simpan Pinjam.....	23

C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Fokus Penelitian	28
C. Definisi Istilah	29
D. Desain Penelitian.....	30
E. Data dan Sumber Data.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
I. Teknik Analisa Data.....	34
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	36
A. Deskripsi Data	36
1. Sejarah Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.....	36
2. Visi dan Misi	38
3. Struktur Organisasi.....	39
4. Kegiatan Usaha dan Permodalan.....	44
B. Pembahasan.....	45
1. Sistem Kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.....	45
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Ali Imran/3: 130	3
Kutipan Ayat 2 QS Sad/38: 24.....	16
Kutipan Ayat 3 QS al-Ma'idah/5: 2	17
Kutipan Ayat 4 QS Ali Imran/3: 130	56



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang syirkah..... 18



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kegiatan Usaha	44
Tabel 4.2 Permodalan Koperasi Wahana Mandiri	44
Tabel 4.3 Daftar Simpana Anggota Koperasi Wahana Mandiri	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Wahana Mandiri	43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
- Lampiran 4 Lembar Persetujuan Proposal
- Lampiran 5 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 6 Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dari Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 9 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara



ABSTRAK

Pebi Rustam, 2020. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri kota Palopo; untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Jalan Tomangambari Pantai II Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Instrument penelitian yang digunakan handphone, buku catatan, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo bekerja di unit simpan pinjam saja dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib, kemudian melakukan pembayaran setiap bulan secara menurun dan apabila pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terlambat selama 3 hari maka akan mendapatkan denda dari pinjaman berapa persen dan melakukan pembayaran pinjaman dengan tambahan atau bunga sebesar 2% perbulannya yang telah menjadi kesepakatan bersama diawal akad serta melakukan Rapat Anggota Tahunan satu kali dalam setahun. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo pada unit simpan pinjam atau pinjam meminjam telah sesuai karena mempunyai tujuan saling tolong menolong dan mensejahterakan anggotanya serta membantu perekonomian anggotanya, tetapi dalam sistem pengembalian pinjaman pada koperasi tersebut belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tambahan pada setiap pengembalian pinjaman sedangkan tambahan termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.

Implikasi sistem kerja koperasi simpan pinjam masyarakat mampu mendapatkan pinjaman modal dengan bunga yang ringan dengan syarat yang mudah dan anggota mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jasanya, serta koperasi mampu meningkatkan aktifitas perekonomian di Kota Palopo.

Kata Kunci: Sistem Kerja, Koperasi Simpan Pinjam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari masalah ekonomi. Jika diperhatikan sejak pagi hingga bertemu pagi manusia sibuk dengan segala kegiatan yang tentu erat kaitannya dengan masalah ekonomi, mulai dari bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melakukan berbagai transaksi jual beli dan pinjam meminjam.

Kerjasama dalam masyarakat modern telah terlihat wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang saling tergantung dan kerjasama dalam transaksi ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan hanya dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkupannya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti halnya dengan pertanian, industri perdagangan bahkan koperasi.

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Perkembangan Perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa koperasi mula-mula berkembang di wilayah pegawai pemerintah, kemudian di wilayah pedesaan dan pada saat ini koperasi telah meluas di wilayah masyarakat seperti petani, buruh dan karyawan, serta pedagang.

Pasal 44 Undang-undang No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan,

koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasarkan ketentuan pasal 44, jati diri sebuah koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berlandaskan Pancasila serta UUD Tahun 1945.¹

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam penghimpun simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dana yang terkumpul tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota koperasi.² Usaha ini banyak digemari oleh anggota koperasi dan masyarakat karena selain memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat tapi juga sangat minimnya bunga yang harus dibayar oleh peminjam.

Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo adalah koperasi yang berada di Jalan Tomangambari Pantai II Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang salah satu jenis kegiatan yang dijalankan adalah usaha simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit. Usaha tersebut merupakan usaha yang banyak diminati oleh para anggota koperasi dan masyarakat umum karena mempunyai tingkat bunga yang rendah harus dibayar

¹ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 15

² Oxsha Julian, *Tinjauan Hukum Islam tentang larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 16 dan 18.

oleh peminjam. Namun terdapat masalah yang dihadapi oleh usaha koperasi simpan pinjam salah satunya yaitu kekurangan modal, kurangnya modal disebabkan oleh anggota atau masyarakat yang meminjam cukup besar, sedangkan modal yang tersedia sangat minim. Masalah lain adalah keragu-raguan masyarakat Palopo, yaitu masyarakat muslim khususnya masyarakat menengah ke bawah sebagai calon pengguna koperasi simpan pinjam terhadap produk-produk koperasi tersebut, karena sebagai masyarakat muslim tidak ingin terjebak ke dalam praktik riba, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Sebagaimana riba dipahami sebagai pengambalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dasar pengharaman riba diatur dalam QS. Ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.³

Ayat tersebut adalah seruan untuk kita semua orang beriman tanpa pandang suku, ras, warna kulit, dan bangsa dan ayat ini juga Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar waspada dari riba dengan berbagai jenisnya. Diantara bentuk riba adalah memberikan utang kepada orang lain dengan meminta lebih ketika membayar utangnya walaupun sedikit maka hukumnya haram dan pada akhirnya berlipat ganda karena setiap kali terlambat membayar maka

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 97

nilainya bertambah dan semakin berlipat ganda ribanya maka dosanya semakin besar pula. Agama Islam mengajarkan agar kita untuk saling membantu dan memberikan tempo untuk membayar utang sampai mampu dan bukan memanfaatkan dengan meminta tambahan setiap kali terlambat membayar utangnya. Orang bertakwa tidak akan berbuat kezaliman seperti ini karena bertakwa kepada Allah adalah dengan senantiasa mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengharamkan riba dengan segala jenisnya dan Allah melarang mengambil tambahan dalam pinjaman melebihi jumlah modal harta, meskipun sedikit demi sedikit apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda setiap kali jatuhnya tempo pembayaran utang.

Namun dalam prakteknya, seringkali Koperasi simpan pinjam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan dari anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada nasabahnya di atas bunga bank. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun dapat diperoleh.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka peneliti tertarik untuk mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo).

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar koperasi.
2. Informasi yang disajikan yaitu : tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi dalam latar belakang di atas, dengan ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam Wahana Mandiri Kota Palopo ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian tersebut adalah ;

1. Untuk mengetahui sistem kerja koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja pada koperasi tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi terutama perihal pinjam meminjam di koperasi.

- b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik pinjam meminjam yang sesuai dengan syariat Islam dan bisa lebih tahu mengenai pinjam meminjam yang ada di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.

- c. Bagi Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan sistem kerja koperasi dan sebagai wacana untuk ke depannya lebih baik serta dapat mewujudkan segala tujuan koperasi.

d. Bagi Dosen dan Mahasiswa.

Meningkatkan motivasi untuk dapat mengembangkan karakter kemandirian dan himbauan agar mengembangkan potensi yang dimiliki agar menjadi dosen dan mahasiswa yang mandiri serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan dan sebagai bahan dokumentasi.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Kamaludin, skripsi dengan judul "*Tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional koperasi simpan pinjam (studi kasus pada koperasi pondok pesantren darul muttaqien parung bogor).*" Tahun 2008, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan :
 - a. Dalam *hasanah* ilmu pengetahuan Islam, kata koperasi sangat sulit dijumpai, apalagi jika merujuk literatur-literatur klasik. Namun secara bahasa terdapat sebuah akad yang mirip kata koperasi. Akad tersebut dalam akad *hasanah* fiqih disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Akad *Syirkah*) telah diperaktekan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong)

yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Jadi berdasarkan kesamaan terminologi antara koperasi dengan syirkah yang mempunyai landasan hukum Al-Qur'an dan Hadis, maka penyusunan menyatakan bahwa cita-cita koperasi sudah sejalan dengan ajaran Islam dalam hal tolong menolong antar sesama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

- b. Koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien ini salah satu usahanya adalah simpan pinjam, dengan pinjaman bersifat tetap perbulan sebesar 3%, diberlakukan bagi masyarakat pondok dan masyarakat sekitar pondok, jenis pinjaman yang diberikan hanya terbatas pada pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk usaha bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang sifatnya konsumtif.
- c. Praktek simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Darul Muttaqien ini belum sesuai dengan hukum Islam karena di dalam prakteknya masih terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan. ⁴

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang sistem operasional koperasi simpan pinjam di Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang sistem kerja koperasi simpan pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo. Persamaan

⁴ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 67-68

dari penelitian tersebut yakni objek yang ditelitinya terkait tentang koperasi simpan pinjam dalam hukum Islam.

2. Ainul Yaqin, skripsi dengan judul “*Kajian hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kab. Pasuruan*”. Tahun 2011 penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

Aplikasi Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pondok Pesantren Kramat Kab. Pasuruan, dimana penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Koperasi Pondok Kramat dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam pembelian barang dan menjual kembali barang yang sudah dibeli oleh nasabah kepada Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab, Pasuruan. Mengenai pembayaran pembiayaan oleh nasabah, dapat dilakukan dengan cara mencicil (angsuran) yaitu selambat-lambatnya satu tahun sesuai dengan kesepakatan Koperasi Pondok Kramat (KPK) Kab. Pasuruan jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah tetap dianggap sebagai kekhilafan, dan koperasi memberikan tambahan waktu untuk melakukan pelunasan.⁵

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kab. Pasuruan, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang sistem kerja koperasi simpan pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo. Persamaan dari penelitian tersebut

⁵ Ainul Yaqin, *Kajian hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kab. Pasuruan*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2011), 74

yakni objek yang ditelitinya terkait tentang koperasi simpan pinjam dalam hukum Islam.

3. Safinah Riyanti, skripsi dengan judul “*Peranan koperasi unit Desa Wisma Tani dalam upaya meningkatkan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam (studi kasus KUD di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu)*”. Tahun 2011 penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
 - a. Peranan KUD Wisma Tani di Desa Air Panas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat/anggota sangat penting dalam membantu berbagai kebutuhan anggotanya seperti: pemberian pinjaman untuk kebutuhan sekolah, pemberian pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut dapat membantu para anggotanya untuk menanggulangi ekonomi umat/anggotanya.
 - b. Upaya yang dilakukan KUD Wisma Tani di Desa Air Panas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat/anggota yaitu dengan:
 - 1) Mengembangkan bidang usaha
 - 2) Meningkatkan perkembangan SHU
 - 3) Perkembangan jumlah modal koperasi
 - c. KUD Wisma Tani di Desa Air Panas disini belum sepenuhnya berperan penting dalam meningkatkan ekonomi umat/anggotanya tetapi setidaknya KUD Wisma Tani sudah melakukan kewajibannya yaitu memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang membutuhkan atau lebih jelasnya memberikan pertolongan kepada para anggotanya.⁶

⁶ Safinah Riyanti, *Peranan koperasi unit Desa Wisma Tani dalam upaya meningkatkan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam (studi kasus KUD di Desa Air Panas Kec.*

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang Peranan koperasi unit Desa Wisma Tani dalam upaya meningkatkan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo. Persamaan dari penelitian tersebut yakni objek yang ditelitinya terkait tentang koperasi.

4. Nurlina Fajri, skripsi dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh”. Tahun 2016 penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
 - a. Sistem bagi hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Banda Aceh bahwa setiap anggota memperoleh keuntungan berdasarkan kontribusi modal dan juga keuntungan yang diperoleh secara umum. Keuntungan yang diperoleh perangnya yaitu jumlah dana dari jasa anggota kemudian dikalikan dengan persentase dari SHU yang diperoleh pada tahun buku tersebut, sedangkan kerugian bergantung dari besarnya modal masing-masing anggota.
 - b. Sistem bagi hasil usaha Koperasi Bulog Banda Aceh berdasarkan sistem bagi hasil dalam konsep fiqh telah sesuai dengan hukum Islam, karena setiap anggota koperasi mendapatkan keuntungan sesuai dengan transaksi atau kontribusi modal masing-masing anggota. Namun masih terdapat unsur gharar pada sistem operasional Koperasi

Pendalian Kab. Rokan Hulu, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2011), 65-66

Bulog karena meskipun ulama berbeda pendapat, dalam hal ini unsur interest dapat dibolehkan karena pengenaan bunga dan bagi hasilnya hanya untuk kalangan anggota Koperasi Bulog saja.⁷

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh, sedangkan yang penulis teliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo. Persamaan dari penelitian tersebut yakni objek yang ditelitinya terkait tentang koperasi.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Koperasi.

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cocoperation*” dari bahasa inggris berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah “Suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban

⁷ Nurlina Fajri, *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2016), 68

melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya”.⁸

Kata “Koperasi secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi No. 79 tahun 1958. Undang-undang tersebut diperbaharui menjadi undang-undang No. 12 tahun 1967 dan ubah lagi menjadi undang-undang No. 25 tahun 1992 yang kemudian undang-undang tersebut diperbaharui menjadi undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian.⁹ Koperasi berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Koperasi dalam fiqih Islam dikenal dengan *Syirkah* yaitu suatu perserukatan/perkongsi. Sebagian ulama mengatakan koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (perserikatan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama berjanji akan bekerja sama yang satu pihak menyediakan modal usaha guna memperoleh keuntungan bagi mereka bersama menurut perjanjian. Persekutuan dalam koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama.

⁸ Ibnu Mubaidillah, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), 12

⁹ Oxsha Julian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 30

Dalam koperasi terdapat unsur bagi hasil karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut, yang dianjurkan oleh syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan itu digunakan untuk menegakkan sesuatu yang menurut syara'.¹⁰

Menurut R.S. Soerjo Atmadja memberikan defenisi tentang koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungjawab.¹¹

2. Landasan Hukum dan Asas Koperasi.

a. Landasan hukum.

UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian berlandaskan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berdasar asas kekeluargaan.¹²

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 pasal 2 perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.

¹⁰ Erna, *Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi Telaah Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Makassar, 2017), 10-11

¹¹ Ibnu Mubaidillah, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018), 12-13

¹² Dani Qurbani, *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*, Skripsi, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 12

Undang-undang yang mengatur tentang koperasi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sedangkan pada unit simpan pinjam koperasi diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995.¹³

Koperasi identik dengan persekutuan (*Syirkah*), *syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Dalam Islam *syirkah* adalah bentuk koperasi yang dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam *syirkah ta'awunyah* atau perserikatan tolong menolong. Para ulama fiqih mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam surah Shaad (38): 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الَّذِينَ إِلَّا ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya;

“Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”.¹⁴

Bahkan dalam koperasi terdapat praktek gotong royong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam firmannya QS. Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

¹³ Anggun Sabella, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Skripsi, (Universitas Jember, 2016), 9

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 736

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹⁵

Ayat ini menjelaskan tentang kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan, seperti *syirkah ta'awunyah* yang secara bahasa diartikan bekerjasama dalam tolong menolong, telah sesuai dengan yang disyariatkan ayat tersebut yaitu hanya orang yang beriman yang mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa menzalimi pihak lain partner bisnisnya. Tolong menolong atau bekerja sama dalam koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan anggota koperasi karena tanpa melalui kerja sama antar anggota maka kebutuhan setiap anggota akan sulit dipenuhi.

Di samping ayat di atas dijumpai pada Sabda Rasulullah yang membolehkan adanya akad *syirkah*. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ;

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 157

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِيقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya;

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."¹⁶

Makna kutipan “Allah sebagai pihak ketiga dari dua orang yang berserikat” adalah bahwa Allah bertindak sebagai saksi dalam transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua orang tersebut, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya atau tidak bersaksi dengan transaksi kedua belah pihak.

Dasar ayat dan hadis di atas para ulama fiqih mengatakan bahwa akad *syirkah* (koperasi) mempunyai dasar yang kuat dalam agama Islam. Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut baik dari segi hukum positif maupun hukum agama Islam, jelaslah bahwa koperasi boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan agama,

¹⁶ Sunan Abu Daud dan Daud Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani, *Jual beli Juz. 2*, No. 3383, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah , 1996 M), 462

bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah ini.¹⁷

b. Asas koperasi.

a) Asas Kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

b) Asas Kegotong-royongan, yang berarti pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerjasama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.¹⁸

3. Tujuan dan Jenis-jenis Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwa, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

¹⁷ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 15

¹⁸ Yoga Alexandre Rosera, *Kepastian Hukum Terhadap Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), 22

dasar 1945.¹⁹ Undang-undang No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.²⁰

b. Jeni-jenis Koperasi.

Berikut adalah beberapa jenis koperasi;

a) Koperasi Konsumsi .

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang diperlukan setiap hari. Misalnya bahan pangan. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

b) Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam).

Koperasi kredit adalah koperasi yang memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Adapun pemberian pinjaman terhadap anggota yang membutuhkan, modal

¹⁹ Dani Qurbani, *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syari'ah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*, Skripsi, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 12

²⁰ Anggun Sabella, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Skripsi, (Universitas Jember, 2016), 9

tersebut berasal dari simpanan anggota yang lain. Maka dari itu koperasi kredit lebih cepat dikatakan sebagai koperasi simpan pinjam.

c) Koperasi Produksi.

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum.

e) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa (KUD) adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang dari beberapa desa yang disatukan, dengan harapan agar tercipta suatu wilayah yang memiliki potensi ekonomi.²¹

4. Prinsi-Prinsip Koperasi

Prinsi koperasi menurut UU No. 17 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 6 yaitu ;

a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi ;

1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.

2) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

²¹ Erna, *Aktivitas Simpan Pinjam di Koperasi* Telaah Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Makassar, 2017),15-16

- 3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- 4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi.
- 6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.²²

b. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.²³

5. Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sedangkan karakteristik koperasi yang lain adalah sebagai berikut ;

²² Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, *konsisten Penerapan Sak Syariah pada Koperasi Syariah*, Jurnal, Jilid 2, No. 2 (Juni 2014). h. 53-54

²³ Anggun Sabella, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) Pada Laporan Keangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Skripsi, (Universitas Jember 2016), 9

- a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, dan diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya.²⁴

6. Koperasi Simpan Pinjam.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, dan cepat serta tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam sering disebut koperasi kredit, Karena koperasi jenis kredit didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya yang ringan.

Pemerintah Indonesia secara legal membolehkan koperasi simpan pinjam . hal ini dipaparkan dengan jelas dalam;

²⁴ Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, *Konsistensi Penerapan Sak Syariah pada Koperasi Syariah*, Jurnal, Jilid 2, No.2 (Juni 2014), 54

- a) UU Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, bab VII. Lapangan usaha, pasal 44 ayat (1): “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: (a) anggota koperasi yang bersangkutan (b) koperasi lain atau anggotanya...”
- b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c) Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998, tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.²⁵

Simpanan dari koperasi simpan pinjam yang diterima dari anggota dalam bentuk simpanan berikut:

- 1) Simpanan pokok wajib yaitu simpanan yang disetor sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan ini dapat ditarik kembali, kecuali jika keluar dari keanggotaan koperasi maka orang tersebut disebut dipulihkan atau diberhentikan sebagai anggota.
- 2) Simpanan wajib yaitu simpanan yang disetor secara teratur dalam jumlah yang telah ditetapkan. Simpanan wajib hanya boleh diambil setelah jangka waktu tertentu.

²⁵ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 21

3) Simpanan sukarela yaitu simpanan yang tidak ditetapkan jumlah dan waktu pembayarannya. Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Uang yang dikumpulkan dari simpanan tersebut, biasa dipinjamkan kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan biaya bunga yang ringan.²⁶

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggota yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk membantu keperluan kredit para anggotanya, mendidik kepada para anggota agar giat menyimpan secara teratur, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer, dan yang paling penting rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. UU No. 17 Tahun 2012 pasal 50 menjelaskan bahwa pengawas bertugas mengusulkan calon pengurus, memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, dan melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota yang ketiga, manajer koperasi simpan

²⁶ Oxsha Julian, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 45-46

pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki keterampilan eksekusi, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 37 UU No. 17 Tahun 2012.²⁷

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dituangkan dalam bentuk skema sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir


Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini sistem kerja koperasi simpan pinjam terdapat peran yang sangat baik untuk menjadi kunci keberhasilan bagi para anggota koperasi sehingga dapat ditinjau dari hukum Islam.

Sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo hanya bekerja di bidang Unit Simpan Pinjam saja dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib kemudian melakukan pembayaran setiap bulan secara menurun dan apabila pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terlambat

²⁷ Anggun Sabella, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Skripsi, (Universitas Jember 2016), 13

selama 3 hari maka akan mendapatkan denda dari pinjaman berapa persen dan melakukan pembayaran utang dengan tambahan atau bunga sebesar 2% perbulannya yang telah menjadi kesepakatan bersama diawal akad dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) satu kali dalam setahun.

Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo pada unit Simpan Pinjam atau pinjam meminjam telah sesuai karena mempunyai tujuan saling tolong menolong dan mensejahterakan anggotanya serta membantu perekonomian anggotanya. Akan tetapi dalam sistem pengembalian pinjaman pada koperasi tersebut belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tambahan pada setiap pengembalian pinjaman sedangkan tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif maksudnya untuk menganalisa dan menggambarkan secara aktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif karena untuk memberikan gambaran utuh tentang sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.²⁸

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.

²⁸ Ibnu Mubaidillah, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif Dan hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h.8

C. Defenisi Istilah

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut;

a. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam (Syari'at Islam) adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat dan hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim. Dalam penelitian ini peneliti melakukan konsep pendekatan hukum Islam dari uraian sistem kerja koperasi berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. Sistem Kerja

Sistem kerja dalam penelitian adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi dan merupakan kapasitas atau potensi karyawan koperasi simpan pinjam dalam melaksanakan pekerjaannya.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau Koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan pinjaman mudah dan murah pada anggota-anggotanya.

Koperasi simpan pinjam dalam penelitian ini adalah suatu bentuk koperasi dengan sistem sederhana yang dimana prakteknya berasaskan pada kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian dapat disimpulkan Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo diharapkan dapat membantu anggotanya dalam sistem perekonomian.

d. Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo

Koperasi Wahana Mandiri Kota Kalopo adalah badan usaha yang dijalankan oleh Koperasi Wahana Mandiri Kota Kalopo terletak di Jalan Tomangambari Kelurahan Songka Pantai II Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak dibidang ekonomi guna menopang kesejahteraan kehidupan masyarakat Kota Palopo.²⁹

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Pendekatan deskriptif adalah menganalisa dan menggambarkan secara aktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

²⁹ Rahayu Diahastuti, *Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan dalam masyarakat disekitar pondok pesantren assalaam*, (Unuversitas Negeri Semarang, 2011), h. 8

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, kitab kodifikasi, undang-undang, peraturan-peraturan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam (studi pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo).³⁰

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data, adapun alat-alat bantu yang digunakan adalah:

1. Handphone

Handphone pada dasarnya merupakan alat komunikasi, namun pada perkembangannya handphone dibuat multifungsi, handphone digunakan untuk membantu penelitian ini adalah bisa memotret gambar, merekam suara, maupun merekam video secara langsung.

2. Buku Catatan

³⁰ Lailatun Nadhifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Prianggodani Demak*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), h.15

Kegunaan buku catatan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang diluar perkiraan. Dengan teknik ini data-data yang dibutuhkan dan tidak ada dalam wawancara dapat dimasukan sebagai pelengkap.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada subjek penelitian.³¹

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan dituju, yakni Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.

2. Wawancara (*interview*)

³¹ Rutrid Sidiq M, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddun Makassar, 2014), h.30

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, arsip dan data perusahaan yang mendukung penelitian.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.³²

³² Anggun Sabella, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Skripsi, (Universitas Jember, 2016), 29

I. *Teknik Anallisa Data*

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan serta perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata³³.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:


Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder serta informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), 13

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo

Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo didirikan pada hari Senin 25 Oktober 2010 pada pukul 13.30 WITA bertempat di Citra Graha Non Blok Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, telah diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi Wahana Mandiri dan saudara Haerun dipilih peserta rapat untuk bertindak selaku ketua rapat. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa koperasi tersebut bernama Koperasi Wahana Mandiri yang beranggotakan 21 orang dan mengangkat/menetapkan pengurus dan pengawas koperasi Koperasi Wahana Mandiri sebagai berikut;

a. Susunan Pengurus

Ketua	: Haerun
Sekretaris	: Nurling, BR
Bendahara	: Marhumi

b. Badan Pengawas

Ketua	: Rustam
Sekretaris	: Junaid
Anggota	: Arianto

Tahun 2014 Koperasi Wahana Mandiri mengalami perubahan pengurus dan pengawas yaitu;

a. Nama Pengurus

- 1) Ketua : Haerun
- 2) Sekretaris : Arianto
- 3) Bendahara : Amma Naming

b. Nama Pengawas

- 1) Ketua : Rustam
- 2) Anggota : Junaid Mudding
- 3) Anggota : Dian Nopitalia

Koperasi Wahana Mandiri memiliki Badan Hukum No. 15/BH/KOP.PLP/XI/2010 pada hari Kamis 04 November dan melaksanakan RAT setiap tahun dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo.

Koperasi Wahana Mandiri terletak di Jalan Tomangambari Pantai II Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Koperasi Wahana Mandiri tersebut berada di sebuah perumahan yang masih disewa oleh pendiri koperasi tersebut dan tidak memiliki cabang.

2. Visi dan Misi Koperasi Wahana Mandiri

VISI

Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia.

MISI

- a. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.
- b. Membantu para pedagang kecil dan menengah dalam meningkatkan permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
- c. Memberikan kredit berbunga rendah kepada para pedagang kecil dan menengah.
- d. Sebagai penyeimbang sistem perekonomian Indonesia dalam bentuk organisasi masyarakat.

3. Struktur Organisasi Koperasi Wahana Mandiri

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pertemuan pemilik (anggota) yang dilaksanakan secara demokratis, perlengkapan organisasi yang kekuasaan tertinggi koperasi, yang berarti segala keputusan penting mengenai kehidupan koperasi ditentukan oleh para anggotanya. RAT diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, sebagai pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. Berbagai kritikan, masukan ataupun usulan disampaikan anggota. Hal tersebut ada yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan, untuk pendapat yang disampaikan lewat tulisan yang sebagaimana tercantum biasanya sudah dipersiapkan oleh pengurus.

b. Pengurus

Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai anggaran koperasi sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah berasal dari anggota koperasi, koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota, tugas dan kewajibannya adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya dimuka luar pengadilan sesuai dengan rapat anggota antara lain susunan pengurus Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo terdiri dari Ketua, Sekretaris, bendahara, dan staf-staf lainnya.

c. Unit Usaha

Unit usaha yang dikelola oleh Koperasi Wahana Mandiri adalah unit Simpan Pinjam.

Susunan Kepengurusan Koperasi Wahana Mandiri;

a. Nama Pengurus

- 1) Ketua : Haerun
- 2) Sekretaris : Arianto
- 3) Bendahara : Amma Naming

b. Nama Pengawas

- 1) Ketua : Rustam
- 2) Anggota : Junaid Mudding
- 3) Anggota : Dian Nopitalia

Tugas dan wewenang masing-masing komponen pengurus dapat dirinci sebagai berikut;

a. Pengawas

Badan Pengawas berfungsi sebagai pengawas seluruh aktivitas yang ada di koperasi meliputi organisasi dan usaha serta pelaksanaan kebijakan pengurus adapun tugas-tugasnya adalah;

- 1) Mengawasi semua kebijakan operasional pengurus.
- 2) Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha.
- 3) Memeriksa, meneliti ketetapan dan kebenaran catatan-catatan atau buku-buku organisasi.

b. Ketua

Ketua koperasi memiliki tanggung jawab baik ke dalam maupun keluar organisasi, dengan uraian tugas sebagai berikut;

- 1) Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus
- 2) Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- 3) Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus

Adapun wewenang dari ketua;

- 1) Menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
- 2) Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama sekretaris dan bendahara
- 3) Bertanggung jawab kepada rapat anggota

c. Bendahara

Pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus keuangan koperasi, antara lain;

- 1) Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi
- 2) Mengatur jalannya pembukuan buku
- 3) Menyusun anggaran setiap bulan
- 4) Mengawasi penerimaan dana pengeluaran uang
- 5) Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi
- 6) Menyusun laporan keuangan
- 7) Mengendalikan keuangan

d. Sekretaris


Tugas utama sekretaris adalah sebagai pertanggung jawaban administrasi koperasi, adapun tugasnya sebagai berikut;

- 1) Bertanggung jawab kegiatan administrasi
- 2) Mengusahakan kelengkapan organisasi
- 3) Mengatur jalannya administrasi
- 4) Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan
- 5) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas
- 6) Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi

e. Anggota

Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok. Salah satu tugas pengurus adalah menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang telah dilaksanakan dalam kurung waktu tahun buku 2015.³⁴

³⁴ Koperasi Wahana Mandiri, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus*, Palopo 2014, 3



Gambar. 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Wahana

³⁵ Kantor Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo 2019

4. Kegiatan Usaha dan Permodalan

Kegiatan usaha dan permodalan yang dikelola oleh koperasi penting disampaikan kepada anggota untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha, pelayanan, dan partisipasi anggota terhadap koperasi dan pelayanan non koperasi. Kegiatan yang dikelola simpan pinjam dengan perkembangan;

Tabel . 4.1 Kegiatan Usaha

	2015	2016	Perkembangan
a. Volume Usaha	Rp.65.000.000	Rp.70.000.000	+Rp.5.000.00
b. Pendapatan Usaha	Rp.8.250.00	Rp.9.000.000	+Rp.750.000

Sumber: Koperasi Wahana Mandiri, laporan pertanggung jawaban pengurus 2017

Tabel. 4.2 Permodalan Koperasi Wahana Mandiri.³⁶

	2015	2016	Perkembangan
a. Modal Sendiri	Rp.32.000.000	Rp.35.000.000	+Rp.3.000.000
b. Modal luar/Pinjaman	Rp.12.000.000	Rp.15.000.000	+Rp.3.000.000

Sumber: Koperasi Wahana Mandiri, laporan pertanggung jawaban pengurus 2017

Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi Wahana Mandiri;

I. Pendapatan Bunga/Jasa	: Rp. 22.100.000
II. Biaya Operasional dan Umum	
- Biaya Operasional	: Rp. 4. 500.000
- Biaya honor pengurus/karyawan	: Rp. 8. 000.000
- Biaya RAT	: Rp. 2. 000.000
- Biaya administrasi	: Rp. 600.000

³⁶ Koperasi Wahana Mandiri, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus*, Palopo 2017, 4

- Biaya lain-lain	: Rp. 500. 000
Jumlah	: Rp. 15. 600.000
SHU yang diharapkan	: Rp. 6. 500.000

B. Pembahasan

1. Sistem Kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo

Sistem kerja pada Koperasi Wahana Mandiri sama dengan koperasi lainnya, tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk mensejahterakan anggotanya, saling tolong menolong dan tidak mencari keuntungan semata. Akan tetapi, koperasi dan anggota-anggotanya harus bekerjasama berusaha agar koperasi tidak merugi. Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo merupakan lembaga keuangan non Bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Arianto selaku Sekretaris dari Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo pada hari Senin 13 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB, mengatakan bahwa;

“Sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri melakukan penimbunan dana sampai dana benar-benar terkumpul. Penimbunan dana-dana tersebut berupa simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan sistem kerja yang diterapkan pada Koperasi Wahana Mandiri juga adalah sistem kerja Simpan Pinjam dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertip. Setiap anggota Koperasi Wahana Mandiri yang meminjam uang diwajibkan melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran setiap bulan secara menurun dan apabila pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terlambat selama 3 hari maka akan mendapatkan denda dari pinjaman berapa persen dan melakukan pembayaran utang dengan tambahan atau

bunga sebesar 2% perbulannya setiap kali pembayaran pinjaman yang telah menjadi kesepakatan bersama diawal akad".³⁷

Pembayaran secara menurun dihitung dari saldo akhir setiap bulannya sehingga setiap bulannya yang dibayar akan semakin menurun.³⁸

Koperasi Wahana Mandiri hanya bekerja dibidang Unit Simpan Pinjam saja dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun.³⁹

Penyelenggaraan rapat anggota Koperasi Wahana Mandiri sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan dijabarkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Rapat Anggota Tahunan Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo yang didirikan pada tahun 2010 dengan memperoleh pengakuan badan hukum No. 15/BH/Kop/XI/2010. Maksud dan tujuan Rapat Anggota Tahunan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan dan kegiatan yang dicapai sebagai tugas pengurus dalam hal pengembangan usaha sesuai dengan program kerja yang telah diputuskan pada Rapat Anggota Tahunan buku 2015 yang lalu.⁴⁰

Uang yang disimpan di Koperasi Wahana Mandiri baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, tidak dapat diambil sewaktu-waktu

³⁷ Arianto, *Sekretaris Koperasi Wahana Mandiri*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Koperasi Wahana Mandiri

³⁸ Clara Naomi, *mekanisme pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam lebih untung*, <https://lifebal.co.id>, diakses 21 Agustus 2019 Pukul 10.27

³⁹ Arianto, *Sekretaris Koperasi Wahana Mandiri*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Koperasi Wahana Mandiri

⁴⁰ Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus*, Palopo 2016, 1 dan 3

diperlukan oleh si penyimpan. Sedangkan uang disimpan di Bank dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh sipemsimpan.

Sumber dana yang diperoleh koperasi tersebut dari dana sendiri dan dana dari anggota koperasi yang berasal dari dana simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota.⁴¹ Dalam menjalankan usahanya Syarat yang diajukan untuk meminjam uang pada Koperasi Wahana Mandiri untuk kelompok tani yaitu dengan syarat;

- a. KTP
- b. Kartu Keluarga
- c. Kartu Kelompok Tani
- d. Dipimpin oleh Ketua Kelompok Tani

Sedangkan syarat yang diajukan oleh kelompok swasta yaitu;

- a. BPKB
- b. Sertifikat.⁴²

Penyaluran dana simpan pinjam di Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo menyalurkan langsung kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Tujuan dan penyaluran dana simpan pinjam tersebut untuk membantu perekonomian anggota serta penambahan modal usaha anggota.

Rancangan rencana kerja Koperasi Wahana Mandiri

- a. Sidang Organisasi

⁴¹ Koperasi Wahana Mandiri, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus*, Palopo 2016, 5

⁴² Arianto, *Sekretaris Koperasi Wahana Mandiri*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Koperasi Wahana Mandiri

- 1) Meningkatkan pelayanan dan partisipasi anggota
- 2) Penambahan anggota penuh dan calon anggota
- 3) Mengikutsertakan keanggotaan pada pelatihan yang diadakan oleh pemerintah

b. Bidang Usaha

Dalam tahun 2014 masih tetap 1 (satu) unit usaha yaitu hanya Simpan Pinjam saja dan berupaya meningkatkan pelayanan/pemberian sesuai kemampuan modal yang ada.

c. Bidang Permodalan

- 1) Melakukan peningkatan pemupukan modal sendiri melalui simpanan anggota
- 2) Mencari sumber modal luar/bantuan dana dari pemerintah/BUMN untuk tambahan modal usaha mengingat modal yang dimiliki masih terbatas, sedangkan masih banyak anggota yang memerlukan tambahan modal.

Perhitungan Rugi Laba Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo

I. Pendapatan

- Pendapatan Bunga Simpan Pinjam Rp. 25.195.000

II. Biaya Operasional dan Umum

- Biaya Operasional Rp. 5.000.000
- Biaya Pengurus/Karyawan Rp. 11.000.000
- Biaya RAT Rp. 2.000.000
- Biaya Administrasi Rp. 700.000

- Biaya lain-lain	Rp. 450.000
JUMLAH	Rp. 19.150.000
SHU	Rp. 6.045.000.

Masyarakat yang meminjam kepada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo diarahkan menjadi anggota koperasi. Keberhasilan Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo menarik masyarakat menjadi anggota koperasi simpan pinjam bukan hanya kerja keras semua pengurus, manajer dan karyawannya tetapi juga dari pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), beserta segenap jajarannya.⁴³

Perkembangan Koperasi Wahana Mandiri berkembang dari tahun ke tahun hal tersebut tidak lepas dari sistem penerimaan anggota yang cukup selektif dengan harapan menghasilkan anggota yang berpartisipasi aktif dalam menunjang segala usaha Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo. Adanya kerjasama yang baik dan kepercayaan penuh dari masyarakat umum dalam bentuk pelayanan Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo sehingga dapat tercapai perkembangan usaha yang dicitakan bersama dan setiap nasabah akan yang akan meminjam serta yang akan melakukan pembayaran harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Koperasi Wahana Mandiri serta peningkatan jumlah anggota koperasi pada awal tahun berdirinya sejumlah 21 orang dan pada saat ini telah

⁴³ Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus*, Palopo 2016, 1,8 dan 9

berjumlah 35 orang serta memiliki jumlah nasabah yang cukup banyak sekitar 50 lebih nasabah.

Sistem yang digunakan oleh Koperasi Wahana Mandiri adalah sistem kekeluargaan secara gotong royong dan saling tolong menolong. Pada koperasi ini beberapakali mendapatkan kendala dalam menjalankan koperasi yakni keterlambatan pembayaran oleh nasabah, dan beberapakali mendapatkan kesulitan dana ketika ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman. Namun pihak koperasi tersebut memiliki cara tersendiri untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.⁴⁴

Modal usaha atau produk koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Modal yang disimpan oleh anggota tidak dapat diambil kecuali keluar dari keanggotaan atau meninggal dunia. Keanggotaan koperasi juga tidak dapat diwariskan simpanan pokok tersebut kepada orang lain. Adapun aturan yang harus diikuti oleh anggota koperasi wahana mandiri yaitu;

a. Simpanan Pokok

Simpanan Pokok merupakan dana yang memiliki besaran nilai yang sama yang dibayarkan pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota. Aturan simpanan pokok pada Koperasi Wahana Mandiri tidak begitu rumit ketika masyarakat telah menjadi anggota, cukup memberikan dana awal yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan

⁴⁴ Arianto, *Sekretaris Koperasi Wahana Mandiri*, Wawancara Tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Koperasi Wahana Mandiri

bersama, dalam hal ini Koperasi Wahana Mandiri menetapkan simpanan pokok bagi dan untuk setiap anggota sebesar Rp. 100.000,- kemudian, dalam masa menjadi anggota, dana tersebut tidak bisa diambil, tetapi ketika masa anggota selesai, dana akan disalurkan pada anggota secara bertahap sesuai dengan pengembalian dana.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan dana yang perlu disetorkan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah dana untuk simpanan wajib ini tidak ditentukan besarnya. Dengan begitu, anggota bisa menyimpan sesuai dengan keinginan dan kesanggupan. Jenis simpanan ini bisa diambil kapan saja selama menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib tidak ada aturan yang begitu ketat, hanya saja anggota perlu menyalurkan dana sebelum melewati batas ketentuan, jumlahnya pun sesuai kemampuan. Berdasarkan kesepakatan rapat anggota pada Koperasi Wahana Mandiri, simpanan wajib yang dapat disimpan mulai dari Rp. 120.000-Rp. 150.000, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.

Tabel. 4.3 Daftar Simpanan Anggota Koperasi Wahana Mandiri

No	Nama Anggota	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Haerun	100.000	150.000	250.000
2	Arianto	100.000	150.000	250.000
3	Amma Naming	100.000	150.000	250.000
4	Irfa Nardin	100.000	120.000	220.000
5	Hj. Nurmiati	100.000	120.000	220.000
6	Nurhaedah Sultan	100.000	120.000	220.000
7	Dra. Ramlah	100.000	120.000	220.000
8	Nurhayati	100.000	120.000	220.000
9	Hasliana	100.000	120.000	220.000
10	Diana	100.000	120.000	220.000
11	Idawati	100.000	120.000	220.000
12	Drs. Imran	100.000	120.000	220.000
13	Ansari	100.000	120.000	220.000
14	Ruslan	100.000	120.000	220.000
15	Junaid	100.000	120.000	220.000
16	Rusmin	100.000	120.000	220.000
17	Nurul	100.000	120.000	220.000
18	Juheni	100.000	120.000	220.000
19	Sukur	100.000	120.000	220.000
20	Kamaruddin	100.000	120.000	220.000

No	Nama Anggota	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Jumlah
1	2	3	4	5
21	Hidayat	100.000	120.000	220.000
22	Nurmi	100.000	120.000	220.000
23	Muchtar	100.000	120.000	220.000
24	Darhana	100.000	120.000	220.000
25	Darni	100.000	120.000	220.000
26	Idrus	100.000	120.000	220.000
27	Muslimin	100.000	120.000	220.000
28	M. Nur	100.000	120.000	220.000
29	Masnur	100.000	120.000	220.000
30	Walia	100.000	120.000	220.000
31	Nurhayati	100.000	120.000	220.000
32	Hasma	100.000	120.000	220.000
33	Nurhasana	100.000	120.000	220.000
34	Lempa	100.000	120.000	220.000
35	Jamiung	100.000	120.000	220.000
	JUMLAH	3.500.000	4.290.000	7.790.000

Sumber: Koperasi Wahana Mandiri, laporan pertanggung jawaban pengurus 2017

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo

Hukum Islam merupakan hukum yang sistematis, karena di dalamnya mengandung sesuatu yang lengkap dan saling berkaitan. Setiap usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran Islam baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadis, begitu juga halnya dengan sistem kerja harusnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵

⁴⁵ Tuti Wijayanti, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang 2015), 68-70

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo ini berkerja di bidang Simpan Pinjam maka fungsinya lebih mirip dengan Bank yaitu kedua organisasi tersebut menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Namun dengan mekanisme yang berbeda yaitu setiap akhir tahun koperasi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan yang mengundang nasabah dengan jumlah simpanan tertentu dalam RAT seorang anggota berhak bersuara terhadap keputusan yang diambil dalam RAT, sedangkan dalam bank tidak ada hal demikian melainkan hanya melaporkan pendapatan yang terakumulasi selama setahun serta bagi hasil yang harus diberikan pada nasabahnya dan nasabah sama sekali tidak memiliki wewenang dalam pelaporan pendapatan.

Badan usaha koperasi memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengurus kepentingan anggota-anggotanya. Disamping itu koperasi melakukan kegiatan simpan pinjam secara bersama-sama, dan untuk memberikan pinjaman uang. Modal pada koperasi simpan pinjam tidak tetap tetapi selalu berubah-ubah, hal ini disebabkan karena keluar masuknya anggota karena koperasi tidak mengikat para anggotanya.

Sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo bekerja di unit simpan pinjam yang salah satu tujuannya adalah mensejahterakan anggotanya yang sesuai dengan tujuan koperasi dalam pasal 3 UU RI No. 25 tahun 1992 dikatakan bahwa, Koperasi bertujuan untuk memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo dalam menjalankan sistem kerjanya menggunakan perhitungan bunga menurun yang relatif murah dengan bunga 2% yang sudah menjadi kesepakatan bersama di awal akad. Bunga ini berjalan dengan dipengaruhi oleh besarnya pinjaman (pokok) yang masih ada pada peminjam, makin kecil pinjaman, maka semakin kecil pula nominal bunga yang harus diangsur.

Namun tambahan yang dikehendaki oleh pihak yang berpiutang atau yang telah menjadi perjanjian sewaktu akad hal itu tidak diperbolehkan karena tambahan itu tidak halal, karena tambahan atau bunga yang dipungut oleh Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo sebesar 2% yang tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam karena karena tergolong dalam kategori *Riba Nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam karena adanya penangguhan atau jangka waktu meskipun penambahan tersebut relatif

murah, namun setiap penambahan atau pengembalian yang lebih termasuk riba yang diharamkan, sebagaimana dalam firman Allah Ali-Imran (3): 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁴⁶

Riba atau kelebihan yang terlarang oleh ayat di atas adalah sifatnya *adh'afan mudha'afan*, kata *adh'afan* adalah bentuk jama dari *dhif* yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *mudha'afan* adalah bentuk ganda, sehingga dua akan menjadi empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Riba yang dimaksud dalam ayat ini *Riba nasiyah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Riba dalam ajaran Islam menurut bahasa artinya lebih atau bertambah dan yang dimaksud disini menurut syara' adalah Akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dalam Islam riba secara khusus menunjuk pada kelebihan diminta dengan cara khusus.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 97

Pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pokok pinjaman, Karena akad *qardh* atau utang dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuann untuk memperoleh keuntungan, bukan salah satu cara untuk mendayagunakan, karena inilah seorang yang diberikan utang tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi *qardh* kecuali apa yang telah diterima darinya atau yang semisalnya. Sebagaimana mengikuti kaidah fiqih;

Artinya

“Setiap bentuk *qardh* yang mendatangkan manfaat adalah riba”.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Makna dari kaidah fiqih tersebut menunjukkan bahwa jelasnya larangan riba, dimana dalam hal ini riba disamakan dengan *qardh* yang mendatangkan hasil. Karena *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *qardh*;

- a. Menurut Madzhab Hanafi, *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.
- b. Menurut Madzhab Malikiyah, *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak sah karena ia adalah riba, adapun saat pelunasan apabila peminjam melebihkan bayarannya sedangkan utangnya

disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih, baik sifat maupun ukurannya, baik dibayarkan pada batas waktu yang telah ditentukan sebelum maupun sesudahnya dan apabila utang itu disebabkan oleh *qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji, ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak.

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan karena Nabi Muhammad saw. melarang akad *salaf* (utang) bersama jual beli, selain itu *qardh* adalah akad tolong menolong dan merupakan ibadah, oleh Karena itu dalam keadaan akad *qardh* tetap sah tetapi syarat dan keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.⁴⁷

Aturan Islam tentang pinjam meminjam adalah selalu mempertahankan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan, sekalipun sang kreditur telah diarahkan untuk mencengah setiap ketidakadilan yang akan dilakukan terhadap si debitur, sang debiturpun telah diarahkan untuk melakukan setiap usaha yang tulus untuk mengembalikan pinjaman karena kaidah hukum Islam

⁴⁷ Anita Nuzulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 59-60

menetapkan “Setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba.”⁴⁸

Pinjaman adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena pinjaman berarti berlema lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang meliputi mereka.⁴⁹ Pinjam meminjam merupakan transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan. Transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam ini merupakan upaya untuk saling tolong-menolong, setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap pinjaman wajib untuk dikembalikan/dibayar karena berdosalah orang yang tidak membayar utang. Pinjaman dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya demi terjaganya hubungan baik hendaknya pinjam meminjam diperkuat dengan tulisan dan ketika mengembalikan pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai yang telah dipinjam.

⁴⁸ Yunita Dasim, *Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi Sinar Mas dalam Prespektif Hukum Islam Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca*, Jurnal, 12

⁴⁹ Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan melalui kajian pustaka dan observasi langsung ke lapangan, beberapa dapat disimpulkan;

1. Sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo hanya bekerja di bidang Unit Simpan Pinjam saja dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib kemudian melakukan pembayaran setiap bulan secara menurun dan apabila pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terlambat selama 3 hari maka akan mendapatkan denda dari pinjaman berapa persen dan melakukan pembayaran utang dengan tambahan atau bunga sebesar 2% perbulannya yang telah menjadi kesepakatan bersama diawal akad dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) satu kali dalam setahun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo pada unit simpan pinjam atau pinjam meminjam telah sesuai karena mempunyai tujuan saling tolong menolong dan mensejahterakan anggotanya serta membantu perekonomian anggotanya. Akan tetapi dalam sistem pengembalian pinjaman pada koperasi tersebut belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tambahan pada setiap pengembalian pinjaman sedangkan tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.

B. *Saran*

Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya yakni;

1. Bagi Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo sebaiknya berbasis Syariah yang sangat efisien dalam membantu mensejahterakan masyarakat khususnya umat Islam dalam mensejahterakan anggotanya lebih terjamin dan sistem kerjanya berjalan dengan lancar dan sebaiknya kinerja karyawan lebih ditingkatkan lagi dalam hal melayani konsumen.
2. Bagi Masyarakat yang turut serta dalam Koperasi Simpan Pinjam tersebut hendaknya memahami secara mendalam mengenai proses yang ada dalam simpan pinjam tersebut, sehingga meminimalisir adanya angsuran tambahan selain yang telah ditetapkan oleh Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan objek maupun sudut pandang yang berbeda lagi atau lebih memperjelas dengan menambah teori-teori baru yang didapatkan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Sixta, *Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, Yogyakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, 2008
- Arianto, *Sekretaris Koperasi Wahana Mandiri*, Palopo: Wawancara Tanggal 13 Januari 2020 di Kantor Koperasi Wahana Mandiri
- Dasim Yunita, *Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi Sinar Mas dalam Prespektif Hukum Islam Studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan Calaca*
- Diahastuti Rahayu, *Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan dalam masyarakat disekitar pondok pesantren assalaam*, Skripsi, Semarang: Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Unuversitas Negeri Semarang, 2011
- Erna, *Aktivitas Simpan Sinjam di Koperasi telah Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012*, Skripsi, Makassar: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Makassar, 2017
- Fajri Nurlina, *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Bulog Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016
- Hamzah Imron, *Koperasi dalam Perspektif Hukum Islam*, Purwokerto: Mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, 2017
- Julian Oxsha, *Tinjauan Hukum Islam tentang larangan Peminjaman Uang Bagi yang Bukan Anggota Koperasi*, Skripsi, Lampung: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018
- Kamaluddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam*, Skripsi, Jakarta: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013


- Koperasi Wahana Mandiri, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus*, Palopo 2014
- M Sidiq Rutrid, *Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Makassar*, Skripsi Makassar: Pogram Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014
- Mubaidillah Ibnu, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Jakarta: Pogram Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018
- Nadhifah Lailatun, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Prianggodani Demak*, Skripsi, Semarang: Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018
- Naomi Clara, *mekanisme pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam lebih untung*, <https://lifebal.co.id>, diakses 21 Agustus 2019
- Qurbani Dani, *Analisis Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2013*, Skripsi, Yogyakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Riyanti Safinah, *Peranan koperasi unit Desa Wisma Tani dalam upaya meningkatkan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam studi kasus KUD di Desa Air Panas Kec. Pendalihan Kab. Rokan Hulu*, Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011
- Rosera Alexandre Yoga, *Kepastian Hukum Terhadap Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi* Universitas Hasanuddin Makassar, 2016
- Sabella Anggun, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Tirta Sari*, Skripsi, Jember: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Jember, 2016
- Sunan Abu Daud dan Daud Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani, *Jual beli Juz. 2*, No. 3383, Bairut-Libanon , Darul Kutub Ilmiah , 1996 M

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984

Yaqin Ainul, *Kajian hukum Islam terhadap aplikasi pembiayaan murabahah di koperasi simpan pinjam pondok pesantren kramat kab. Pasuruan*, Skripsi, Surabaya: Program Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel 2011

Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, *konsisten Penerapan Sak Syariah pada Koperasi Syariah. Jilid 2, No. 2, Jurnal*, Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2014

Wijayanti Tuti, *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha di Desa Kertamukti Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Skripsi, Palembang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2015



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Pebi Rustam, lahir di Tammacinna pada tanggal 18 September 1997. Penulis merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Rustam dan ibu Masita. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun Tammacinna Desa Papakaju Kec. Suli Kab. Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 356 Papakaju. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Salubanga hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di MAN Suli. Setelah lulus di MAN di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Penulis: pebyrustam@gmail.com